



P U T U S A N

Nomor 19/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

BAHARI, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani yang bertempat tinggal di Desa Simpang Padang Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Akel Fernando,S.H.,M.H. Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Akel Fernando,S.H.,M.H. & Parnerts, beralamat di Jalan S.Parman Nomor 69 Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 112/Adv-Af/SK/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 2 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

I a w a n.

ALI MURDI, Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki – laki, Pekerjaan Buruh/Petani, Agama Islam beralamat di Jalan Pertanian No.18 RT 003 RW 12 Kelurahan Duri Barat Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi, S.H. dan Hidayatullah, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor JUNAIDI,S.H. & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Pari No.3 RT 6 RW 4 Kelurahan Babussalam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/JN/HD/SKK-Terbanding/2024 tanggal 8 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 12 Januari 2024 Nomor 32/SKK//2024/PN BIs selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 22 Januari 2024 Nomor 19/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 22 Januari 2024 Nomor 19/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PDT/2024/PT PBR, tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang, serta berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 19 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dalam mengajukan gugatan tentang perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah terperkara dengan Reg. No.285/SGKT/III/1996 tanggal 7 Maret 96. kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara seketika dan sekaligus, dengan batas batas sbb:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ramli.....32 meter.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah R.Siregar.....160 meter.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan BAHARI.....32 meter.
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amat/Harun...160 meter.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.410.000,00 (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bls diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 dan telah dikirim pada hari itu juga secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkalis kepada para pihak, Pembanding semula Tergugat

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Akta.Pdt.G/2024/PN BIs tanggal 2 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 15 Januari 2024, oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.29/Pdt.G/2023/PN BIs tanggal 19 Desember 2023;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Tergugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat bukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat membayar kerugian materil sejumlah Rp.8.410.000,- (delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan tanah dengan No.58/Skt/BM-1/97 tanggal 29 Januari 1997 yang terperkara kepada Tergugat selaku pemilik yang sah secara hukum dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menyatakan tanah dengan No 58/Skt/BM-1/97 tanggal 29 Januari 1997 yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada verzet, atau kasasi dari Penggugat;
10. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan Putusan yang seadil – adilnya(Ex Aquo Et Bono)

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya melampirkan beberapa bukti surat yang sama dengan bukti surat yang telah diserahkan dan dipertimbangkan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bls.
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 19 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut, dan setelah pula membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mendalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bis karena Pembanding semula Tergugat adalah pemilik sah tanah objek perkara berdasarkan Surat Keterangan No 58/Skt/Bm-1/97 tanggal 19 Oktober 1993, dan Pembanding semula Tergugat lebih dahulu memelihara tanah tersebut dengan membangun pondok, menanami dengan jagung, ubi, pohon pisang serta memagari tanah tersebut. Bahwa seharusnya *Judex Factie* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak memasukan pihak pertama (Ramli) sebagai Tergugat, Pemerintah Desa Simpang Padang dan Pemerintah Desa Petani sebagai Turut Tergugat. Bahwa seharusnya *Judex Factie* menolak gugatan Penggugat dengan alasan Penggugat dalam petitum pada poin 7 menyebutkan menghukum Tergugat membatalkan surat keterangan tanah yang telah dikeluarkan Desa Balai Makam Kecamatan Mandau dengan Nomor 56/skr/BM-1/97 tanggal 29 Januari 1997, karena untuk membatalkan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri namun kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan bahwa Terbanding semula Penggugat keberatan dengan memori banding Pembanding semula Tergugat karena Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bis telah tepat dan benar karena Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Terbanding semula Penggugat pemilik tanah yang terletak di RT.II.RW I Desa/Kel. Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang dahulu Desa Petani berada dalam wilayah Kecamatan Bathin Solapan telah diregister oleh Kecamatan dengan Nomor Register 285/SGKT/III/1996 tanggal 7 Maret 1996. Tanah tersebut terletak di jalan Rangau lama / Siak RT/RW O1/02 Dusun Belading Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan dengan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ramli.....32 meter
- Sebelah Timur berbatas dengan R. Siregar.....160 meter

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Bahari.....32 meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Amat/H.Harun.....160 meter

Bahwa setelah Terbanding semula Penggugat menanami tanah tersebut dengan tumbuhan, Pemanding semula Tergugat menanami pula tanah objek perkara tersebut dan memagarinya tanpa seizin Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, serta mencermati Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 19 Desember 2023, ternyata Pemanding semula Tergugat tidak mengajukan Eksepsi atas gugatan yang diajukan Terbanding semula Penggugat tersebut oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi langsung mempertimbangkan materi gugatan Terbanding semula Penggugat tentang kepemilikan bidang tanah yang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan memiliki sebidang tanah yang dibeli Terbanding semula Penggugat dari Ramli sesuai Surat Ganti Kerugian Atas Tanah yang dikeluarkan Kantor Camat Mandau Register No.285/SGKT/III/1996 tanggal 7 Maret 96 (bukti surat P-1) beserta lampirannya berupa Surat Pernyataan yang dibuat Ramli tanggal 27 Februari 1996;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 tersebut dapat diketahui bahwa tanah yang dibeli Terbanding semula Penggugat tersebut salah satu sisinya berbatas dengan tanah Pemanding semula Tergugat, yaitu sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bahari (Pemanding semula Tergugat) sepanjang 32 (tiga puluh dua) meter, sebagaimana didalilkan Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya. Berdasarkan bukti surat P-1 serta dalil gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut telah membuktikan bahwa Bahari (Pemanding semula Tergugat) lebih dahulu memiliki tanah dilokasi tanah yang dibeli oleh Terbanding semula Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan setempat tanggal 3 November 2023;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dicermati hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah terbukti bahwa hanya sebahagian tanah yang dibeli Terbanding semula Penggugat dari Ramli tersebut dikuasai oleh Pemanding semula Tergugat, begitu juga tentang batas tanah yang didalilkan Terbanding semula Penggugat tidak sesuai dengan fakta dilokasi objek perkara, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanah Terbanding semula Penggugat yang berbatas dengan Pemanding semula Tergugat adalah pada batas sebelah Barat, bukan sebelah Selatan sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatan Terbanding semula Penggugat, hasil pemeriksaan setempat ini bersesuaian dengan bukti surat T-1 berupa Surat Keterangan tanggal 19 Oktober 1993 yang menerangkan bahwa tanah kepunyaan Bahari (Pemanding semula Tergugat) berbatas sebelah Timur dengan tanah Ramli, yang saat itu tanah tersebut belum dijual Ramli kepada Terbanding semula Penggugat, begitu juga batas tanah objek perkara sebelah Selatan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat adalah tanah Amat;

Menimbang, bahwa dalam posita maupun petitum surat gugatannya, Terbanding semula Penggugat meminta agar Pemanding semula Tergugat mengembalikan tanah terperkara dengan Reg. No.285/SGKT/III/1996 tanggal 7 Maret 96 kepada Terbanding semula Penggugat dalam keadaan kosong dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ramli.....32 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah R.Siregar.....160 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bahari.....32 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amat/Harun...160 meter;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan batas – batas tanah tersebut diatas sebagaimana yang dicantumkan dalam petitum gugatan tidak bersesuaian dengan batas – batas tanah yang menjadi objek perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat karena terbukti tanah yang menjadi objek perkara sebelah Barat berbatas dengan Pemanding semula Tergugat, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amat, dan terbukti juga bahwa hanya sebagian tanah yang dibeli Terbanding semula Penggugat dari Ramli yang dikuasai oleh Pemanding semula Tergugat, oleh karenanya batas tanah yang menjadi objek perkara dalam surat gugatan Terbanding semula Penggugat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan batas tanah objek perkara yang ditemukan sewaktu dilaksanakan pemeriksaan setempat, begitu juga ukuran tanah yang menjadi objek perkara tidak sesuai dengan ukuran tanah yang diminta Terbanding semula Penggugat untuk dikembalikan kepadanya dari Pemanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa objek perkara dalam surat gugatan kabur, oleh karena itu sesuai hukumnya gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Memori Banding Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bls tanggal 19 Desember 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 29/Pdt.G/2023/PN.Bls tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yang terdiri dari LILIN HERLINA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H. dan Noer Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Azwir, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

INANG KASMAWATI, S.H.

LILIN HERLINA, S.H., M.H.

NOER ALI, S.H.,

Panitera Pengganti

AZWIR, S.H.

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00
 2. RedaksiRp. 10.000,00
 3. Biaya prosesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 19/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)